



P U T U S A N

Nomor 7 /Pdt.G/2020/PN.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

1. **SULAEMAN** umur 33 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Montong Bile, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur , Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat I ;
2. **SAPRI** umur 25 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT/RW 004 Dusun Erot, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat II ;
3. **SAHNI** umur 41 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT/RW 006/002 Kampung Sobirin, Desa Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat III;
4. **ARIPUDIN** umur 36 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT/RW -/- Dusun Sepakat, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat IV ;
5. **JUMADIL TSANI** umur 34 tahun, pekerjaan buruh harian lepas, semula bertempat tinggal di RT/RW 009/005 Jln. Bromo Kepanjen, Jawa Timur sekarang bertempat tinggal Dusun Sepakat, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat V ;

Dalam perkara ini Penggugat I dan Penggugat II bertidak untuk diri sendiri juga selaku Kuasa Insidentil dari Penggugat III, IV dan V berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 9 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor 6/HK/HT.08.01.SK/I/2020/PN.SEL, tanggal 9 Januari 2020 ;

Lawan :

1. **NAJAMUDIN** alias **HAJI NAJAMUDIN** umur \pm 55 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sepakat, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat I ;
2. **AMAH HAR** umur \pm 65 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Semutih Pemongkong Timur, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat II ;

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ABDUL WAHID, S.Pd.umur \pm 35 tahun, pekerjaan Sekretaris Desa Seriwe, bertempat tinggal di Seriwe, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat III ;
4. MURDI alias AMAQ MURNI umur \pm 45 tahun, pekerjaan Kepala Dusun Pemongkong Timur, bertempat tinggal di Pemongkong Timur, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur , Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat IV ;
5. RUSDAN, S.Kep umur \pm 37 tahun, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Pemongkong, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur , Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat V ;
6. JAMILUDIN, S.Pd.umur \pm 45 tahun, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Sepakat, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat VI ;
7. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR beralamat di Jalan MT. HARYONO, No. 3, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat VII ;

Dalam perkara ini Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI memberikan kuasa kepada **RISDIANA, S.H.,M.H. dan ALIMUDDIN, S.H**, Para Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor pada Law Office” RISDIANA,S.H.,M.H., & Rekan” , yang beralamat di Gubuk Cerorong, Desa Gadung Mas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, NTB, untuk Tergugat I dan Tergugat III berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SK-03/PDT.G/RR/BTG/2020/PN.Sel, tanggal 29 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 66/HK.HT.08.01.SK/III/2020, tanggal 9 Maret 2020 sedangkan untuk Tergugat IV dan Tergugat VI berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SK-08/PDT.G/RR/BTG/2020, tanggal 1 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 98/HK.HT.08.01.SK/IV/2020/PN.Sel, tanggal 2 April 2020, selanjutnya di sebut kuasa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 10 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 10 Januari 2020 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Sel, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah meninggal dunia Amaq Sahni tahun 1994 di Dusun Sepakat, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan meninggalkan 5 orang anak yaitu Para Penggugat 1 s/d. 5 ;

Bahwa almarhum Amaq Sahni di samping meninggalkan Para Penggugat 1 s/d. 5 sebagai anak kandungnya juga meninggalkan tanah sawah terletak di Orong Pemongkong Subak Jerowaru wilayah Dusun Pemongkong, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, **tercatat dalam pipil No. 1491 Persil No. 1525, Klas III seluas 1.900 Ha. an. Amaq Sahni Dusun Sepakat** dengan batas batas :

- Sebelah Utara : dahulu tanah TGH. M. Mutawalli sekarang TGH. Badarul Islam;
- Sebelah Timur : dahulu tanah Amaq Lasih sekarang Mamiq Ojan dan Papuq Grek ;
- Sebelah Selatan : tanah sawah Abah Ali dan Amaq Cindra ;
- Sebelah Barat : jalan raya jurusan Pemongkong ke Keruak ;

Yang untuk selanjutnya dalam hal ini di sebut sebagai **TANAH SAWAH SENGKETA**

Yang sekarang berada dalam penguasaan secara melawan hak/melawan hukum tanpa alas hak yang benar dan sah, yaitu oleh Tergugat 1 s/d. 6 Najamudin alias Haji Najamudin dkk. dan sebagian dari luas tanah sawah sengketa sudah di terbitkan sertifikatnya atas permohonan Para Tergugat tsb.

Bahwa dasar dasar kepemilikan Amaq Sahni (almarhum ayah Para Penggugat) atas tanah sawah yang sekarang sebagiannya telah di bangun perumahan oleh Para Tergugat tsb.adalah :

1. Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Propensi Nusa Tenggara Barat an. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 2 Maret 1976 No. SK.06/DA/18.A/1976 atas nama Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jendral Agraria **memberikan Hak Milik kepada Amaq Sahni tsb.**
2. Lampiran 1 Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Barat tanggal 2 Maret 1976 No. SK.06/DA/18.A/1976 **tentang Pemberian Hak Milik** No.Urut 22 kepada Amaq Sahni, Sepakat/Jerowaru, Keruak, Lombok Timur seluas 19.000 M2. yang batas batasnya Utara TGH. Moh. Mutawalli, Timur tanah Amaq Lasih, **Selatan Abah Ali**, Barat jalan ;
3. Surat Ketetapan Juran Pembangunan Daerah tertanggal 10 januari 1979 dari Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram di Mataram yang **menetapkan nama Amaq Sahni Dsn Sepakat, Pipil No. 1491 Persil 1525 Klas III sawah seluas 1.900 Ha. (19.000 M2.) a.n. Amaq Sahni dengan keterangan 10/1/1979 tanah asal GG SK.06/DA/18.A/1976 pajak tahun 1979 – 1980;**
4. Surat Keterangan Tanah tanggal 20 Pebruari 1980 No. 017/IPEDA/SKT/III/02/1980 dari Direktorat Jendral Pajak Inspeksi Juran Pembangunan Daerah Denpasar, Kantor

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Luar Tk.I. IPEDA Mataram yang di keluarkan dan di tanda tangani Kepala kantor Dinas Luar Tk.I. IPEDA Mataram yang pada pokoknya menerangkan :

Bahwa berdasarkan Buku Letter C. No. 126/21 Sb. Jerowaru tanah kebun/sawahuntuk wilayah Kesubakan Jerowaru Pemongkong Desa Jerowaru, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timuryang di berlakukan pada Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA di Mataram yang berlaku dari tahun 1950 hingga seterusnya **benar tercatat an. Amaq Sahni Dusun Sepakat, Desa Jerowaru, memiliki tanah kebun/sawah asal GG/Gelatan Pipil No. 1491 Persil 1525 Klas III Luas ± 1.900 Ha.Pajak nya Rp. 13.70 dengan keterangan tanah asal GG/TN Tanah Negara/Gelatan dengan SK.No.06/DA/18.A/1976 tanggal 2 Maret 1976 dan tidak pernah terjadi perubahan hingga sekarang ini ;**

Yang batas batasnya : sebelah utara tanah TGH. Muh. Mutawalli, **sebelah selatan tanah Amaq Sahrim/Abah Ali**, sebelah timur tanah Amaq Lasih, sebelah barat jalan desa

5. Surat Keterangan Ijin Menggarap Tanah Negara (GG) tanggal 19 Mei 1984 No. 854/1984 dari Camat Keruak Minulem, Ba. Atas tanah ladang yang sudah menjadi sawah seluas 19 .000 M2. (1 Hektar 90 are) di Orong Pemongkong Subak Jerowaru wilayah Desa Jerowaru, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timurdengan batasUtara TGH. Moh. Mutawalli, Timur tanah Amaq Lasih, **Selatan Abah Ali**, Barat jalan - kepada Amaq Sahni Dusun Sepakat, Desa Jerowaru, yang surat tembusannya di tujukan pula kepada Kepala Desa Jerowaru di Jerowaru ;
6. Peta Blok tanah sengketa yang menunjukkan letak dan lokasi tanah sawah hak milik Amaq Sahni dan tanah sawah Hak Milik Amaq Sahrim terletak dalam satu blok;
7. bahwa tanah ladang tsb. yang sejak awalnya masih berupa hutan belukar dan di berikan sebagai Hak Milik asal Tanah Negara kepada Amaq Sahnidan oleh Amaq Sahni langsung di kuasai, di bersihkan dan di kerjakannya sejak tahun 1976 secara terus menerus sehingga tanah ladang asal hutan Tanah Negara tsb. menjadi tanah sawah ;

Yang dasar dasarnya menjadi sengketa adalah sebagai berikut :

1. bahwa tanah ladang tsb. sejak awalnya masih berupa hutan belukar dan di berikan sebagai Hak Milik asal Tanah Negara kepada Amaq Sahni dan oleh Amaq Sahni langsung di kuasai, di bersihkan dan di kerjakannya sejak tahun 1976 secara terus menerus dan pada sekitar tahun 1978 baru menjadi tanah sawah yang hasilnya di nikmati sendiri oleh Amaq Sahni, istri dan anak anaknya yaitu Para Penggugat sekarang ;

Bahwa pada sekitar tahun 1994 setelah Amaq Sahni dan Inaq Sahni meninggal dunia tiba tiba tanah milik Amaq Sahni orang tua Penggugat tsb.di tempati/dikerjakan oleh

Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang bernama Amaq Sahrim dari Sende Desa Pemongkong, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur ;

Bahwa penguasaan Amaq Sahrim di tanah sawah sengketa hak milik Amaq Sahni (orang tua Para Penggugat) adalah tanpa alas hak yang sah dan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu di samping Amaq Sahrim menguasai dan mengerjakan tanah sawah sengketa hak milik Amaq Sahni secara melawan hak ia Amaq Sahrim jugamengakui bahwa tanah sengketa milik Amaq Sahni tsb. adalah hak miliknya asal tanah GG/pemberian Tanah Negara sesuai surat suratnya yang ada atas nama Amaq Sahrim pipil No. 5603 persil No. 1534 klas II dengan luas 2.000 Ha. (20.000 M2.)sesuai surat pajak yang di tunjukkannya pada waktu itu an. Amaq Sahrim alamat Sende ;

Di mana perbuatan Amaq Sahrim tsb.terjadi setelah orang tua Para Penggugat yaitu Amaq Sahni dan Inaq Sahni sama telah meninggal dunia dan di mana pada waktu itu Para Penggugat masih kecil kecil ;

Bahwa setelah meninggal Dunia Amaq Sahrim tahun 2004 maka penguasaan tanah sawah sengketa asal milik Amaq Sahni tsb.di lanjutkan oleh anak Amaq Sahrim yang bernama Najamudin alias Haji Najamudin (Tergugat 1) dengan alasan yang sama bahwa tanah sengketa milik Amaq Sahni tsb. adalah hak miliknya asal tanah GG/pemberian Tanah Negara kepada orang tua Tergugat 1 bernama Amaq Sahrim sesuai surat suratnya yang ada atas nama Amaq Sahrim pipil No. 5603 persil No. 1534 klas II dengan luas 2.000 Ha. (20.000 M2.)sesuai surat pajak yang di tunjukkannya pada waktu itu an. Amaq Sahrim alamat Sende ;

Dan selanjutnya oleh Tergugat 1 tsb.telah menjual tanah sawah sengketa dengan perincian sebagai berikut :

- Seluas ± 5 are kepada Amaq Har (Tergugat 2) dan belum di bangun rumah di atasnya ;
- Seluas $\pm 3,5$ are kepada Abdul Wahid, S.Pd. (Tergugat 3), Ipar Tergugat 1 dan baru di bangun pondasi rumah permanen di atasnya serta sudah di terbitkan Sertifikatnya;
- Seluas ± 7 are kepada Murdi alias Amaq Murni (Tergugat 4), Kepala Dusun Pemongkong Timur dan sudah di bangun rumah permanen di atasnya serta sudah di terbitkan Sertifikatnya;
- Seluas ± 5 are kepada Rusdan S.Kep (Tergugat 5), dan belum di bangun rumah di atasnya tetapi sudah di terbitkan Sertifikatnya;
- Seluas ± 1 Ha. (10.000 M2.) oleh Tergugat 1 Najamudin alias Haji Najamudin telah menggadaikan dengan harga gadai Rp. 50.000.000,- kepada Jamiludin, S.Pd. (Tergugat 6),

Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga sisanya seluas $\pm 69,5$ are tetap di kuasai Tergugat 1 tsb.

2. Bahwa alasan Amaq Sahrim maupun Tergugat 1 anak Amaq Sahrim sebagaimana tsb. diatas adalah tidak benar sama sekali dan tidak berdasarkan hukum sebab :

- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Propensi Nusa Tenggara Barat an. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 6 Maret 1976 No. SK.09/DA/Ltm/18.A/1976 atas nama Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jendral Agraria **telah memberikan juga Hak Milik kepada Amaq Sahrim tsb.**
- Lampiran 1 Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Barat tanggal 6 Maret 1976 No. SK.09/DA/Ltm/18.A/1976 **tentang Pemberian Hak Milik** Pipil No. 5603 **kepada Amaq Sahrim**, Sende/Jerowaru, Keruak, Lombok Timur, Persil No. 1534 seluas 2.000 Ha. (20.000 M2.) yang batas batasnya **Utara TGH. Moh. Mutawalli, Amaq Sumiati dan tanah Amaq Sahni** (tanah sengketa), Timur tanah Amaq Lasih, Amaq Sartini dan Zamini, Selatan tanah Amaq Marjan, Abdul Kadir, Bapak Masrun, Barat jalan desa ;
- Surat Keterangan obyek untuk ketetapan IPEDA PBB Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan tertanggal selong 12 Desember 1990 dari Kepala Kantor Dinas Luar Tk. II PBB Selong di Selong yang **menetapkan nama Amaq Sahrim Dsn Sende, Pipil No. 5603 Persil 1534 Klas II sawah seluas ± 2.000 Ha. (20.000 M2.) a.n. Amaq Sahrim, tanpa ada keterangan ;**
- Surat Keterangan Tanah tanggal 10 Maret 1980 No. 027/IPEDA/SKT/III/03/1980 dari Direktorat Jendral Pajak Inspeksi Juran Pembangunan Daerah Denpasar, Kantor Dinas Luar Tk.I. IPEDA Mataram yang di keluarkan dan di tanda tangani Kepala kantor Dinas Luar Tk.I. IPEDA Mataram yang pada pokoknya menerangkan :
Bahwa berdasarkan Buku Letter C. No. 21/126 Sb. Jerowaru tanah kebun/sawah untuk wilayah Kesubakan Jerowaru Pemongkong Desa Jerowaru, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur yang di berlakukan pada Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA di Mataram yang berlaku dari tahun 1950 hingga seterusnya **benar tercatat an. Amaq Sahrim Dusun Sende, Desa Jerowaru, memiliki tanah kebun/sawah asal GG/Gelatan Pipil No. 5603 Persil 1534 Klas II Luas ± 2.000 Ha. Pajak nya Rp. 14.50 dengan keterangan tanah asal GG/TN Tanah Negara/Gelatan dengan SK.No.09/DA/Ltm/18.A/1976 tanggal 6 Maret 1976 dan tidak pernah terjadi perubahan hingga sekarang ini ;**

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang batas batasnya **sebelah utara tanah Amaq Sumiati, Amaq Sahni, H. Muh. Mutawalli**, sebelah selatan tanah Amaq Marjan, Abdul Kadir, Bapak Masrun, sebelah barat jalan, sebelah timur tanah Amaq Lasih, Amaq Sartini, Zamini ;

Sehingga jelas alasan Amaq Sahrim maupun alasan Tergugat 1 anak Amaq Sahrim yang mengakui tanah Amaq Sahni orang tua Penggugat adalah sebagai tanah milik Amaq Sahrim adalah tidak benar sama sekali sebab identitas tanah, No. SK, No. Surat Keterangan Tanah, tanggal penerbitannya maupun No. Pipil, No Persil, klas, Luas dan Batas Batasnya adalah sudah tersendiri, masing masing dan berbeda satu sama lain, hanya letak tanah saja yang berdekatan pada batas utara dan selatannya sebab yang jelas tanah Amaq Sahrim seluas 2.000 Ha. tsb.sekarang di kuasai Abah Ali atas keterangan Abah Ali membelinya dari Amaq Sahrim ;

3. Bahwa oleh karena penguasaan tanah sawah sengketa oleh Para Tergugat tsb. adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan yang melawan hukum maka secara yuridis penguasaan tsb.adalah tidak beralasan hak yang sah pula dan merupakan perbuatan yang melawan hukum dan karena itu transaksi transaksi jual beli, sewa menyewa atau gadai di antara Para Tergugat tsb.serta Sertifikat Sertifikat yang timbul di atas sebagian atau seluruh luas tanah sengketa atas nama Para Tergugat tsb. yang bersangkutan adalah tidak sah/batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat baik bagi Para Penggugat maupun tanah sawah sengketa milik almarhum Amaq Sahni/orang tua Para Penggugat ;
4. Bahwa Penggugat telah mendatangi Tergugat 1 Najamudin alias Haji Najamudin secara baik baik dan secara kekeluargaan jauh sebelum gugatan ini di ajukan dengan maksud supaya Tergugat 1 menyerahkan tanah sengketa milik orang tua Penggugat kepada Penggugat tetapi oleh Tergugat 1 secara tegas menyatakan di hadapan saksi saksi yang ada hadir pada waktu itu, bahwa tanah sengketa bukan asal milik Amaq Sahni tetapi milik orang tua Tergugat 1 bernama Amaq Sahrim atas dasar tanah pemberian dari pemerintah (GG) tanpa dapat menunjukkan tanda bukti pemberian Pemerintah atas tanah GG tsb. sebagai mana semua surat surat tanah yang ada baik an. Amaq Sahni orang tua para Penggugat maupun an. Amaq Sahrim orang tua Tergugat 1 yang telah Penggugat uraikan di atas ;
Dan oleh Tergugat 1 tetap tidak mau mengakui surat surat tanah an. Amaq Sahni tsb. dan tetap mempertahankan tanah sengketa secara melawan hak ;
5. Bahwa karena dalam perkara ini sekarang tanah sawah sengketa adalah merupakan hak milik Amaq Sahni orang tua Para Penggugat asal tanah Negara yang di berikan

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hak milik kepada Amaq Sahni maka penguasaan dan perbuatan Para Tergugat yang tetap mempertahankan/memperjual belikan/mengadaikan tanah sengketa tanpa alas hak yang sah menurut hukum maka perbuatan Para Tergugat dapat di kualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) dan segala bentuk surat surat yang timbul dan yang di miliki oleh Para Tergugat atas tanah sawah sengketa tsb. baik berupa surat jual beli, tukar menukar, gadai, sewa menyewa, Sertifikat Hak Milik, SPPT dan surat surat lainnya yang bersifat memindah tangankan hak atas tanah sawah sengketa dengan sendirinya harus di nyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku, tidak mengikat baik bagi Penggugat maupun tanah sawah sengketa milik Amaq Sahni orang tua Para Penggugat ;

6. Bahwa karena itu perbuatan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur (Tergugat 7) yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas sebagian atau seluruh tanah sawah sengketa tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Amaq Sahni maupun Para Penggugat, sebagai anak anak kandung almarhum Amaq Sani adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
7. Bahwa karena Para Tergugat telah menguasai, mempertahankan, memperjual belikan, menyewakan dan menikmati hasil dari tanah sawah sengketa tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Para Penggugat sebagai anak anak almarhum Amaq Sahni, sejak tahun 1994 s/d. tahun 2020 yaitu selama \pm 25 tahun, maka tindakan dan perbuatan Para Tergugat tsb. adalah sangat bertentangan dengan hukum dan sangat merugikan Penggugat dan karena itu Penggugat menuntut ganti rugi moril dan matriil dengan perincian sebagai berikut :
 - Untuk tanah sawah sengketa berupa kerugian moril dan matriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;Sehingga jumlah ganti rugi yang harus di bayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus di bayar oleh Para Tergugat melalui Pengadilan Negeri Selong setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
8. Bahwa gugatan perkara ini di ajukan berdasarkan alas hak milik yang sah dan berdasarkan bukti bukti outhentik karena itu Penggugat mohon pula Yang Mulia Ibu Ketua Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan yang dapat di laksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;
9. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar terlaksana dengan baik dan ada kekhawatiran kepada Para Tergugat akan mengalihkan/memindah tangankan lagi tanah sawah sengketa kepada orang lain maka mohon kepada Yang Mulia Ibu

Halaman 8 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua/Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (CB) atas obyek tanah sawah sengketa tsb.

Pada akhirnya berdasarkan atas dalil dalil dan alasan alasan tsb.di atas Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ibu Ketua/Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil kedua pihak perkara menghadap persidangan untuk di periksa dan di adili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga terhadap sita jaminan yang di jalankan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri Selong terhadap tanah sawah sengketa tsb.
3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah anak kandung almarhum Amaq Sahni selaku pihak yang paling berhak atas tanah sawah obyek sengketa ;
4. Menetapkan tanah sawah obyek sengketa adalah hak milik Para Penggugat yang berasal dari harta peninggalan almarhum Amaq Sahni tsb.
5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sawah sengketa oleh Para Tergugat 1 s/d. 6 tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menetapkan hukum bahwa tanah sawah sengketa seluas 1.900 Ha. (19.000 M2.)yang terletak di Orong Pemongkong, Subak Jerowaru, wilayah Dusun Pemongkong, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur tercatat dalam Pipil No. 1491 Persil 1525 Klas II an. Amaq Sahniorang tua kandung Para Penggugat dengan batas batas selengkapanya sebagaimana tsb. pada posita gugatan adalah menjadi hak milik Para Penggugat ;
7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang tetap mempertahankan dan menguasai tanah sawah sengketa tanpa alas hak yang sah menurut hukum maka perbuatan Para Tergugat tsb. dapat di kualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) ;
8. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur (Tergugat 7) yang telah menerbitkan sertifikatsertifikat hak milik an. Para Tergugatpada sebagian atau seluruh luas tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu Penggugat adalah dapat di kualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
9. Menyatakan hukum bahwa segala macam bentuk surat surat yang timbul dan di miliki oleh Para Tergugat 1 s/d. 6 baik surat jual beli, surat gadai, tukar menukar, sewa menyewa, sertifikat hak milik, SPPT atau surat surat sejenis lainnya yang bersifat memindah tangankan hak atas tanah sawah sengketa adalah dengan

Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya harus di nyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan tidak mengikat bagi Penggugat maupun tanah sengketa milik Penggugat yang berasal dari Amaq Sahni ayah Para Pengguat tsb. ;

10. Menghukum kepada Para Tergugat baik secara bersama sama maupun sendiri sendiri atau kepada siapapun juga yang merasa memperoleh hak/manfaat dari padanya untuk mengosongkan tanah sawah sengketa serta membongkar bangunan bangunan permanen yang ada di atasnya dan menyerahkan kepada pihak Penggugat dalam keadaan bebas dan aman tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dengan pihak lain dan bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa di bantu Pihak Keamanan/Kepolisian RI ;
 11. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi akibat kerugian moril dan materiil yang di derita Penggugat karena Para Tergugat telah menguasai, mempertahankan, memperjual belikan, menggadaikan dan menikmati hasil dari tanah sawah sengketa tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Penggugat sejak tahun 1994 s/d. tahun 2020 yaitu selama 25 tahun, dengan perincian sebagai berikut :
 - Untuk tanah sawah sengketa tsb.kerugian moril dan matriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;Sehingga jumlah ganti rugi yang harus di bayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) yang harus di bayar oleh Para Tergugat melalui Pengadilan Negeri Selong setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
 12. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet ;
 13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini ;
- ATAU : apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat I dan Penggugat II hadir selaku diri sendiri juga selaku kuasa insidentil dari Penggugat III, Pengugat IV dan Penggugat V dan Tergugat II datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat I dan Tergugat III , Tergugat IV dan Tergugat VI datang menghadap Kuasa Hukumnya sedang Tergugat V dan VII tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut ;

Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Februari 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat III memberikan jawaban tertanggal 19 Maret 2020 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan para Penggugat terhadap Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara yuridis formal procedural tidak memenuhi syarat hukum sehingga mengakibatkan ketidak jelasan (obscur);
2. Bahwa ketidak jelasan/ kaburnya gugatan para Penggugat tampak jelas jika ditelaah isi dari gugatan para Penggugat dari obyek sengketa dari blok berbeda, dan tidak mencantumkan subyek hukum siapa saja yang memiliki sertifikat/ nama-nama yang memiliki sertifikat dengan nomor sertifikatnya obyek tersebut;
3. Bahwa ketidak jelasan dan kekaburan gugatan para Penggugat terletak pada Letak/ blok dari obyek sengketa, karena obyek yang didalilkan dalam gugatannya ada pada blok 28, sedangkan obyek yang dikuasai para Tergugat terletak di Blok 26, sehingga sangat jauh berbeda dengan blok obyek yang pada Tergugat milik sebagai hak miliknya tersebut, demikian pula dengan batas-batas dari obyek sengketa tentu tidak sama dan sangat keliru jika memperhatikan blok dari dalil gugatan para Penggugat tersebut;
4. Bahwa Tergugat 1 s/d Tergugat 2 telah memiliki bukti-bukti yang sah terhadap kepemilikan lahan yang dikuasai bertahun-tahun sebagai hak milik yang sah dan kuat yang dikuatkan dengan bukti-bukti hak milik menurut undang-undang;
5. Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**), karena ada pihak yang menguasai obyek tidak ditarik sebagai bagian dari pihak Tergugat, oleh karenanya tidak tunduk atas bentuk putusan hukum apapun;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil bantahan yang telah diuraikan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam eksepsi adalah merupakan bagian dari pokok perkara;

Halaman 11 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada pokoknya Tergugat 1 s/d Tergugat 2 menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenaran baik dalam eksepsi ataupun dalam jawaban Tergugat 1 s/d Tergugat 2;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat pada Point 1 adalah gugatan yang tidak berdasar dan tidak benar, karena Amaq Sahni (alm) tidak pernah memiliki tanah kebun maupun tanah sawah sebagaimana dalil-dalil gugatannya, para Penggugat tidak lebih daripada mengarang cerita-cerita yang tidak berdasarkan hukum, lebih lebih dikatakan Amaq Sahni memperoleh tanah dan diberikan oleh Negara adalah TIDAK BENAR, sedangkan pada tahun 1976 Amaq Sahni belum pernah menikah dan kawin pada tahun tersebut, sehingga mana mungkin ada nama Peramak dan/ sebagai bapak/ ayah dari Sahni yang saat ini baru berumur 41 tahun, oleh karena itu, inilah sebagai bukti dari ketidak beneran dari pengakuan-pengakuan yang tidak menurut hukum, merekayasa-merekayasa peristiwa yang tidak pernah ada menurut hukum menjadi seolah-olah benar, sejatinya TIDAK BENAR. Oleh karena nya tidak benar juga sejak Amaq Sahni dan Inaq Sahni meninggal baru dikuasai oleh Amaq Sahrim adalah alas an yang tidak berdasarkan hukum, dan TIDAK BENAR;

YANG BENAR bahwa Amaq Sahrim (alm) dan atau orang tua Tergugat 1, memperoleh hak milik berdasarkan hukum yang perolehannya dari membuka lahan/ dari tanah GG dan perolehannya telah benar menurut hukum sehingga menjadi hak milik dan dikuasainya secara terus menerus secara iktikad baik selama hampir 50 tahun, tanpa gangguan dari pihak manapun saat itu, sehingga setelah meninggalnya Amaq Sahrim (ayah Tergugat 1) patutlah sebagai keturunannya menguasai, dan berbuat menurut hukum atas hak miliknya untuk dijual, digadai, dan lain sebagainya;

Bahwa Penguasaan Amaq Sahrim adalah berdasarkan hukum, selama penguasaan hak miliknya secara terus menerus sampai meninggalnya dan dilanjutkan penguasaan hak milik ayahnya oleh Tergugat 1 hampir 50 tahun lamanya tidak pernah ada yang keberatan.

Sehingga menurut hukum penguasaan atas suatu obyek hukum secara terus menerus yang berlangsung lama diatas 30 tahun dengan iktikad baik haruslah dilindungi menurut hukum atas keberatan-keberatan yang telah melampau waktu dan/ daluwarsa (*Rechtverwerking*);

Bahwa pada pokoknya apa yang didalilkan pada point 1 adalah Tidak benar, ketidak benaran dalil gugatan para Penggugat yang tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum adalah:

- Amaq Sahni dan Inaq Sahni belum menikah pada tahun 1976, sehingga tidak mungkin punya anak bernama Sahni pada tahun itu sehingga dalam identitas tanah yang diklaim atas nama Amaq Sahni.

Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data-data keadaan obyek hukum atau obyek tanah yang diklaim dalam gugatannya tentu sangat berbeda, karena obyek yang digugat terletak pada Blok 28, sedangkan obyek yang diklaim tersebut terletak di blok 26, sehingga sangat keliru dan tidak benar dari segi hukum manapun tidak dapat dibenarkan, sehingga jelas alasan-alasannya tidak berdasarkan hukum
- Bahwa luas dan batas jelas berbeda karena blok berbeda
- Bahwa ada Pihak yang tidak ditarik dalam perkara yang menguasai obyek sengketa bernama Syarifuddin pecahan dari Kadus (Tergugat 4);

Dengan demikian maka gugatan pada point 1 patutlah ditolak;

4. Bahwa dalil-gugatan para Penggugat pada point 2 yang berisikan dalil-dalil obyek sengketa yang diklaim atas nama Amaq Sahni adalah tidak benar dan tidak pernah ada secara hukum, karena darimana Amaq Sahni memperoleh tanah sedangkan saat itu belum pernah ada nama Amaq Sahni, apalagi menguasai dan memperoleh hak atas tanah Negara adalah cerita-cerita yang tidak berdasarkan fakta hukum, karena Amaq Sahni belum ada pada tahun 1976, belum kawin, belum beristri, sahni atau Penggugat lahir tahun 1979 menurut umur saat ini, dan fakta hukum membuktikan bahwa TIDAK PERNAH ada bernama AMAQ SAHNI memiliki tanah, apalagi memperoleh dari tanah Negara adalah TIDAK BENAR;

Dengan demikian data-data tanah yang tidak bersesuaian dan cacat hukum tidaklah dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti yang sah, karena bagaimana identitas tanah bernama Amaq Sahni (alm) ada sebelum dia menjadi seorang peramak/ ayah pada tahun tersebut (1976) maka sangat tidak logis dan cacat hukum;

5. Bahwa gugatan para Penggugat pada point 3 adalah Tidak Benar, karena yang Benar bahwa Penguasaan Amaq Sahrim (alm) sejak dulu sampai meninggalnya dan dilanjutkan secara terus menerus secara turun menurun tersebut telah berlangsung lama sekitar 50 tahun, sehingga penguasaan atas hak miliknya secara iktikad baik, secara hukum harus mendapat perlindungan hukum dan dikuatkan dengan lamanya penguasaan atas hak miliknya tanpa gangguan selama hidupnya patutlah dilindungi secara hukum, karena perolehannya menurut ketentuan hukum, sehingga alasan-alasan dan dalil-dalil yang mengatas namakan pemilik lain haruslah ditolak karena daluwarsa (**Rechtverwerking**);
6. Bahwa tidak benar alasan-alasan dan dalil-dalil gugatan para Penggugat pada point 4, maka Patutlah menurut hukum ditolak. Dengan alasan bahwa Para Tergugat tidak pernah memiliki apa yang menjadi dalil-dalil gugatannya, sehingga tidak ada alasan menurut hukum untuk menyerahkan hak milik para Tergugat kepada siapapun, lebih kepada Para Penggugat karena tidak ada alasan menurut hukum;

Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Tergugat Tetap akan mempertahankan hak miliknya yang diperolehnya secara hukum dan telah dikuasainya menjadi hak milik bertahun-tahun, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat, karena Para Tergugat tidak pernah merasa merugikan pihak para Penggugat, maka Pengakuan dan klaim yang dilakukan oleh para Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak benar;
Dengan demikian Surat-surat, SPPT, Sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat adalah sebagai bukti sah atas hak miliknya yang telah melalui prosedur hukum perolehannya, sehingga haruslah dilindungi menurut hukum karena dalam bukti otentik tersebut melekat hak milik yang secara yuridis formal membuktikan sebagai pemilik hak menurut hukum.
8. Bahwa oleh karena penguasaan hak milik yang diperoleh oleh para Tergugat secara hukum dan telah diterbitkan bukti hak milik oleh yang berwenang adalah tidak ada yang salah dan tidak ada yang keliru dan tidak ada yang melanggar hukum, karena sertifikat sebagai bukti hak milik yang otentik dan kuat yang dikeluarkan oleh pejabat Negara dan berwenang maka tidak ada yang salah dan keliru, penerbitannya telah sesuai menurut peraturan pemerintah dan undang-undang. Oleh karena itu jika para Penggugat mengaku dan mengklaim ada hak atas hak milik para Tergugat adalah tidak benar, apalagi dasar klaim ada hak adalah surat-surat yang tidak jelas perolehannya yang tiba-tiba muncul, disaat aturan terbitnya surat tersebut tidak ada dan daluwarsa;
9. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada poin 6 tersebut adalah dalil-dalil yang tidak berdasarkan hukum dan tidak benar. YANG BENAR bahwa hak milik Tergugat 1 yang diperolehnya secara turut-temurun sebagai hak milik adalah tidak ada yang berhak mengatur pemindahannya, baik dijual, digadai maupun disewakan karena obyek yang dikuasainya adalah hak miliknya, maka para Penggugat yang tidak pernah memiliki hak atas suatu obyek yang diklaimnya sebagai hak dari orang tuanya bernama Amaq Sahni adalah Tidak Benar.
10. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada poin 7 adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan TIDAK BENAR.
YANG BENAR bahwa Amaq Sahrim (alm) menguasai hak miliknya sampai meninggalnya telah berlangsung cukup lama, sehingga Penguasaan hak milik oleh Tergugat 1 telah berlangsung secara turut-temurun puluhan tahun sekitar 50 tahun sejak almarhum Amaq Sahrim (alm) sampai pada Tergugat 1 sebagai anak keturunannya.
Oleh karenanya maka para Penggugat telah mengarang cerita-cerita yang tidak berdasarkan hukum dengan mengatakan mengalami kerugian moriil dan matriiil

Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyebutkan nilai 1 milyar adalah dalil-dalil yang tidak benar, karena Tergugat tidak merasa merugikan siapapun, tidak menguasai hak milik siapapun secara melawan hukum, Tergugat menguasai hak miliknya secara turut-temurun berlangsung cukup lama, bertahun-tahun sekitar 50 tahun sampai Tergugat 1 kuasai saat ini;

11. Bahwa sangat tidak beralasan hukum para Penggugat meletakkan sita jamin terhadap hak milik Para Tergugat yang tidak pernah dimiliki oleh karena tidak memiliki hak atas obyek yang diklaim sebagai hak milik tersebut, maka hal tersebut haruslah ditolak;
12. Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut diatas para Tergugat 1 dan Tergugat 2, dan Tergugat 3, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang terhadap gugatan para Penggugat Tergugat II menyampaikan surat pernyataan tertanggal 27 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa menanggapi Jawaban Tergugat I dan Tergugat III, Penggugat telah mengajukan Replik tertulis pada tanggal 26 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa menanggapi Replik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 2 April 2020, Tergugat IV dan Tergugat VI mengajukan Duplik tanggal 6 April 2020 ;

Menimbang, bahwa Terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II menyampaikan surat pernyataan tertanggal 27 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P. 1 sampai dengan P.15, berupa fotocopi yang telah dinazegelen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sama dengan aslinya, kecuali alat bukti surat P – 12, P – 13 dan P.14 fotocopy dari fotocopy yang masing-masing diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili, No. 14.1/29/K.Pem/I/2020, atas nama SAHNI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Silsilah Keluarga Atas nama Amaq Sahni, tertanggal Paok Motong, 6 Januari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan dari daftar surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara barat, Nomor Sk.06/DA/18.A/1976, tanggal 2 maret 1976, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy LAMPIRAN SATU Surat Keputusan Kepala Insfeksi Agraria Nusa Tenggara Barat, tanggal 2 Maret 1976, Nomor Sk.06/DA/18.A/1976, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, atas nama Amaq Sahni, Alamat Dsn. Sepakat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Tanah, No. 017/IPEDA/SKT/III/02/1980, tertanggal Mataram 20 Februari 1980, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Ijin Menggarap Tanah Negara (G.G) No. 854/1984, tanggal Keruak, 19 Mei 1984, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Silsilah Keluarga Amaq Sahrim, tertanggal Ganti, 8 April 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kutipan dari daftar surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara barat, Nomor Sk.09/DA/Ltm/18.A/1976, tanggal 6 maret 1976, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotocopy LAMPIRAN SATU Surat Keputusan Kepala Insfeksi Agraria Nusa Tenggara Barat, tanggal 6 Maret 1976, Nomor Sk.09/DA/Ltm/18.A/1976, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Keterangan Tanah, No. 027/IPEDA/SKT/III/03/1980, tertanggal Mataram 10 Maret 1980, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11 ;
12. Fotocopy DAFTAR: Keterangan Obyek untuk Ketetapan PBB Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, atas nama Amaq Sahrim, tertanggal Selong, 12 Desember 1990, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Tanda Terima Sementara Pembayaran pajak Bumi dan Bagunan, atas nama Amaq Sahrim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi, tertanggal Pemongkong, 8 Agustus 2002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;

Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Gambar Peta Blok Buku Rincik/DHWP PBB Klasiran TH. 1992 wilayah Desa Pemongkong Jerowaru, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal Mataram, 22 Oktober 1996, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil Gugatannya, para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi **RUWITE alias AMAQ SAHURI, saksi AMAQ RINASE ;**

Saksi **RUWITE alias AMAQ SAHURI** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang di dipermasalahkan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah sawah yang terletak di Orong Pemongkong, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Luas tanah sengketa sekitar 1.90 Ha (satu hektare sembilan puluh are), batas-batas tanah sengketa :
 - sebelah barat : Jalan raya
 - sebelah timur : Amaq Lasih
 - sebelah utara : Tuan Guru Mutawalli
 - sebelah selatan: Amaq Sahrim
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa adalah anaknya Abah Ali, Anak Abah Ali mendapatkan tanah sengketa dari anak Amaq Sahrim bernama Haji Jamudin, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan Anak Abah Ali menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Haji Jamudin, saksi hanya diberitahu namanya saja ;
- Bahwa saksi mengenal Amaq Sahni sudah lama, ketika Amaq Sahni mulai membabat hutan, pada waktu Amaq Sahni mengerjakan tanah sengketa saksi sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa dulu ketika saksi bekerja di tanah sengketa saksi bisa saling panggil, sekarang rumah saksi di Montong Bile, berjarak sekitar 2 KM dari tanah sengketa;
- Bahwa Amaq Sahni setelah bercerai dengan Inaq Sahni , berhenti mengerjakan tanah sengketa, setelah itu saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa setelah saksi berhenti bekerja di tanah sengketa saksi tidak pernah ke tanah tersebut, Terakhir kali saksi ke tanah sengketa pada tahun 1970 dan tanah sengketa di kerjakan oleh Amaq Sahni ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang siapa yang mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa Tanah yang dibeli dari Haji Jamudin adalah tanah Amaq Sahni ;

Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Abah Ali mengerjakan tanah Amaq Sahrim, Anak Abah Ali membeli tanah dari Amaq Sahrim ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa saja Haji Jamudin menjual tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Haji Jamudin dengan Amaq Sahni, saksi ikut menyaksikan Pemeriksaan Setempat atas tanah sengketa;
- Bahwa tanah yang diputari / di kelilingi oleh Majelis Hakim waktu itu adalah tanah sengketa yang merupakan milik dari Amaq Sahni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama dari pemilik dari rumah yang ada di tanah sengketa ;
- Bahwa tanah Amaq Sahrim berada di selatan dan tanah Amaq Sahni di sebelah utara ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Amaq Sahni menikah ;
- Bahwa Amaq Sahni tidak pernah mengerjakan tanah sengketa lagi setelah bercerai dengan Inaq Sahni ;
- Bahwa berdasarkan cerita Amaq Sahrim adalah mertua dari Amaq sahni ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah sengketa ;
- Bahwa Amaq Sahni meninggal dunia di Pemongkong dan kuburannya di Motong Surak ;

Saksi **AMAAQ RINASE** pada pokonya menerangkan ;

- Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah sawah yang berada di Sende, Kecamatan Jerowaru, Luas tanah sengketa sekitar 1.90 Ha (satu hektare sembilan puluh are), batas-batas tanah sengketa :
 - sebelah utara : Tuan Guru
 - sebelah timur : Amaq Lasih
 - sebelah barat : Jalan
 - sebelah selatan : Abah Ali
- Bahwa saksi tidak mengetahui, sekarang siapa yang menguasai atau yang mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa Pemilik dari tanah sengketa adalah Amaq Sahni, Saksi mengetahui tanah sengketa milik Amaq Sahni karena saksi dekat sekali dengan Amaq Sahni ;
- Bahwa Amaq Sahni mendapatkan tanah sengketa karena tanah tersebut dulu masih hutan pada zaman beras merah ;
- Bahwa setelah Amaq Sahni membabat hutan tanah sengketa, tanah tersebut dijadikan tanah sawah sebagian, tanah sebagiannya lagi ditanami kacang-

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kacangan dan Amaq Sahni mengerjakan tanah sengketa lama, saksi tidak mengetahui, kapan Amaq Sahni berhenti mengerjakan tanah sengketa;

- Bahwa sewaktu Amaq Sahni masih hidup saksi membantunya mengerjakan tanah sengketa, adapun setelah meninggalnya Amaq Sahni saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanah tersebut, saksi tidak mengetahui apakah anak-anak dari Amaq Sahni pernah mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Amaq Sahni dengan Sahrim alias Amaq Sahrip, saksi tidak pernah melihat Amaq Sahrip mengerjakan tanah sengketa karena saksi tidak kenal dengan Amaq Sahrip ;
- Bahwa Amaq Sahni menikah 3 kali, Amaq Sahni pertama kali menikah dengan Inaq Sahni, kemudian istri keduanya Amaq Sahni adalah Inaq dari para Penggugat, dan istri ketiganya Amaq Sahni adalah Inaq Leme ;

Menimbang, bahwa para Penggugat menyatakan bahwa pembuktian darinya sudah cukup, sehingga selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada para Tergugat , atas kesempatan yang di berikan Tergugat I dan Tergugat III untuk membuktikan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa T.1.3 –.1 sampai dengan T.1.3.20 berupa fotokopi yang telah dinazegelen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sama dengan aslinya :

1. Fotocopy Peta Blok Desa Pemongkong, Blok No. 026-028-033-035, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T1.3-1;
2. Fotocopy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak &Pembayaran Buku 1,2 Tahun 2004, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1.3-2;
3. Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Desa Jerowaru, atas nama wadajib bayar Amaq Sahrip, tertanggal Mataram, 10 Januari 1980, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T 1. 3 - 3;
4. Fotocopy Keterangan Tanah, Nomor : 27/WPJ.10/III/1986, tertanggal Mataram, 20 Pebruari 1986, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T 1. 3 - 4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, atas nama A. Sahrip, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T 1. 3 - 5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, atas nama A. Sahrip, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T 1.3 - 6;
7. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2013, atas nama A. Sahrip, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T 1. 3 - 7;

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2015, atas nama A. Sahrip, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T 1. 3 - 8;
9. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2016, atas nama A. Sahrip, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T 1. 3 - 9;
10. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2017, atas nama A. Sahrip, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T 1. 3 - 10;
11. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018, atas nama A. Sahrip, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T 1. 3 - 11;
12. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2019, atas nama A. Sahrip, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T 1. 3 - 12;
13. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, atas nama Najamudin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T 1. 3 - 13;
14. Fotocopy Rincian Kekurangan Pembayaran, atas nama Najamudin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T 1.3 – 14;
15. Fotocopy Surat Pernyataan Pembayaran Tanah Pekarangan, tertanggal Pemongkong, 15 Mei 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T 1. 3 – 15;
16. Fotocopy Surat Pernyataan Ganti Rugi / Jual Beli Tanah Pekarangan, tertanggal Pemongkong, 26 Desember 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T 1. 3 – 16;
17. Fotocopy Surat Pernyataan Ganti Rugi / Jual Beli Tanah Pekarangan, tertanggal Pemongkong, 26 Desember 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T 1. 3 – 17;
18. Fotocopy Surat yang berisikan kata dan angka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T 1. 3 – 18;
19. Fotocopy Surat Keterangan, Nomor B. /KBU.XI/04/2020, tertanggal Keruak, 14 April 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T 1. 3 – 19;
20. Fotocopy Silsilah Keluarga Sahrim / Amaq Sahrip, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T 1. 3 – 20;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil Jawabannya para Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan tergugat VI mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi **MUHAMMAD RAIS**, saksi **SITI AMINAH**, saksi **AMAQ RAN**, saksi **AMAQ MAHURI**, saksi **MUHDAR**, saksi **SARAPUDIN**, Saksi **RODI ARDI**, Saksi **AHMAD FAOZI**, Saksi **SUMEREP** ;

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **MUHAMMAD RAIS** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang berperkara di persidangan ini adalah antara anak dan bapaknya, yaitu antara Najamudin dengan Aripudin dan Jumadil Tsani;
- Bahwa Najamudin bersaudara dengan ibunya Sahni, Aripudin dan Jumadil Tsani, adapun ibunya bernama Inaq Sahni;
- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah masalah tanah sawah
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa karena dulu pada waktu Amaq Sahni menikah dengan Inaq Sahni sebelum mempunyai anak, Amaq Sahni disuruh menunggu Ladang tersebut oleh mertuanya bernama Amaq Sahrip ;
- Bahwa nama orang tua dari Inaq Sahni adalah Amaq Sahrip ;
- Bahwa dulu karena tidak ada pekerjaan di rumah, Amaq Sahni , kemudian disuruh menunggu Ladang yang berada di Sende, sekarang Pemongkong ole mertua Amaq Sahni yang bernama Amaq Sahrip ;
- Bahwa Sende adalah tempat lokasi tanah yang diperkarakan dan sekarang nama wilayahnya adalah Pemongkong ;
- Bahwa Tanah ladang yang dimaksud adalah tanah ladang milik Amaq Sahrip, adapun Amaq Sahrip mempunyai menantu bernama Amaq Sahni, dan tanah ladang tersebut bukan milik Amaq Sahni, lalu setelah Amaq Sahni bercerai tanah ladang tersebut tidak dipakai lagi, Inaq Sahni pulang ke rumah dan Amaq Sahni menikah dengan orang lain ;
- Bahwa anak dari Amaq Sahrip adalah bernama Dugu alias Muhsin, Mihram, Kamarie, Kamariah, Najamudin ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Amaq Sahni di suruh menjaga tanah sengketa oleh Amaq Sahrip perihal tersebut karena setiap dia pulang Amaq Sahni bercerita sama saksi mengatakan **"saya mau ke selatan karena saya disuruh menunggu sama ayahnya"**;
- Bahwa yang disampaikan kepada saksi adalah **"saya disuruh tinggal di Sende sementara, disuruh menunggu ladang atau rau"** Amaq Sahni pun bercerita seperti itu mengatakan "saya sekarang tinggal di selatan sambil cari kerja;
- Bahwa Istri saksi bersaudara dengan Inaq Sahni, nama istri saksi adalah Mihram, sedangkan Inaq Sahni nama bujangnya adalah Lingkok alias Kamariah ;
- Bahwa Terakhir kali saksi bertemu dengan Amaq Sahni tahun 1990 ;
- Bahwa pada tahun 1984 atau 1985 Amaq Sahni bercerai dengan Inaq Sahni, Inaq Sahni pulang ke rumahnya dengan membawa anaknya bernama Sahni, Aripudin dan Jumadil Tsani, mereka waktu itu masih kecil, sedangkan Amaq Sahni menikah dengan ibu dari Sulaiman, namun saksi tidak mengenalnya, dan Amaq Sahni pindah dari tanah ladang tersebut (tanah obyek sengketa) ;

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amaq Sahni meninggal di Sukaraja dan dimakamkan di Kuburan Montong Keranjang Desa Sukaraja ;
- Bahwa pada waktu meninggalnya Amaq Sahni, saksi tidak ikut menguburkan Amaq Sahni karena waktu itu saksi sedang bekerja di Pelelangan sekitar tahun 1993, 1994 ;
- Bahwa setelah Amaq Sahni dan Inaq Sahni bercerai, Amaq Sahni tidak tinggal di tanah ladang tersebut (tanah sengketa) lagi dan pergi menikah dengan orang lain;
- Bahwa Amaq Sahni menikah dengan orang lain pada tahun 1984, 1985 ;
- Bahwa Amaq Sahni menikah dengan ibunya Sulaiman sedangkan Inaq Sahni menikah belakangan dengan Amaq Saerah dan masih hidup sampai sekarang ;
- Bahwa setelah Amaq Sahni bercerai dengan Inaq Sahni, Amaq Sahni tidak mengerjakan tanah sengketa lagi karena saksi mendapat cerita dari Inaq Sahni dan Amaq Sahni tidak tinggal di tanah ladang lagi;
- Bahwa ama bujang dari Amaq Sahni adalah Mur ;

Saksi **SITI AMINAH** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini karena saksi beli tanah dari Haji Najamudin, yang merupakan bagian dari tanah yang di sengketa pada tahun 2018 seluas 2.5 (dua setengah) are, saksi kembali membeli tanah seluas 1 (satu) are, sehingga luas keseluruhan seluas 3.5 (tiga setengah) are, namun saksi tidak di jadikan pihak dalam perkara ini ;
- Bahwa Nama suami saksi adalah Musahrianto ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa, namun secara pasti batas batasnya tanah sengketa saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa waktu Majelis Hakim datang melakukan PS terhadap tanah obyek sengketa, melihat obyek tanah sengketa, terdapat kios, Pemilik kios tersebut adalah saksi (siti Aminah) dan suami saksi Musahrianto serta kios satunya lagi milik Rodi Ardi ;
- Bahwa pada waktu saksi membeli sebagian dari tanah sengketa ada surat jual belinya, antara suami saksi dengan Haji Najamudin ;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa adalah Haji Najamudin ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Amaq Har juga mengerjakan tanah sengketa ;

Saksi **AMAAQ RAN** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang di sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah berada di Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, batas-batas tanah sengketa, antara lain:
 - * sebelah barat : Jalan
 - * sebelah selatan: Amaq Rat dan Amaq Cindre

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * sebelah timur : Rani
- * sebelah utara : Jalan
- Bahwa Pemilik dari tanah yang diperkarakan adalah Amaq Sahrip, adapun penunggu tanah tersebut adalah Amaq Sahni ;
- Bahwa saksi bertempat tinggal dekat dengan tanah sengketa, saksi pernah melihat Amaq Sahrip bekerja di tanah sengketa ;
- Bahwa Amaq Sahrip mendapatkan tanah sengketa karena dapat dari orang, dimana awalnya ada orang membuka lahan lalu ditinggal lahan tersebut dan dilanjutkan oleh Amaq Sahrip ;
- Bahwa saksi pernah melihat Amaq Sahni mengerjakan tanah sengketa, karena disuruh jaga oleh Amaq Sahrip;
- Bahwa Amaq Sahni adalah menantu dari Amaq Sahrip ;
- Bahwa saksi tinggal di Pemongkong sejak lama, sejak masih hutan ;
- Bahwa Amaq Sahrip tinggal belakangan di tempat tinggal saksi ;
- Bahwa Terakhir kali Amaq Sahni tinggal di tanah tersebut ketika Amaq Sahni bercerai dari Inaq Sahni ;
- Bahwa setelah Amaq Sahni dan Inaq Sahni bercerai, Amaq Sahni menikah lagi dan tinggal di bagian Lemoh ;
- Bahwa Yang menyuruh Amaq Sahni mengerjakan tanah sengketa adalah Amaq Sahrip yang merupakan mertua dari Amaq Sahni ;
- Bahwa setelah Amaq Sahni dan Inaq Sahni bercerai, Amaq Sahni tidak tinggal di tanah sengketa, dan langsung diganti oleh Amaq Nurimah ;
- Bahwa selain tanah sengketa Amaq Sahrip memiliki tanah lain, namun sudah dijual;

Saksi AMAQ MAHURI pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah sengketa adalah tanah Amaq Sahrip karena saksi mempunyai tanah dekat dengan tanah Amaq Sahrip ;
- Bahwa setiap saksi melewati tanah Amaq Sahrip, saksi sering melihat Amaq Sahrip berbincang-bincang dengan Amaq Sahrip di tanah sengketa ;
- Bahwa setelah Amaq Sahrip mengerjakan tanah sengketa, yang disuruh mengerjakan tanah tersebut adalah Amaq Nurimah ;
- Bahwa Amaq Nurimah adalah saudara saksi ;
- Bahwa yang menyuruh Amaq Nurimah mengerjakan tanah sengketa adalah Dugu anak dari Amaq Sahrip ;
- Bahwa setelah Amaq Nurimah mengerjakan tanah sengketa sampai ia meninggal dunia, saksi tidak mengetahui siapakah berikutnya yang mengerjakan tanah tersebut ;

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Amaq Sahrip mempunyai tanah lain selain dari tanah sengketa, yang saksi ketahui hanya tanah sengketa saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah harta peninggalan dari Amaq Sahrip sudah dibagi-bagi kepada anak-anaknya ;

Saksi MUHDAR pada pokonya menerangkan :

- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sampai saat ini adalah Haji Najamudin ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa, namun yang saksi ketahui hanya batas blok yang saksi pegang ;
- Bahwa tanah sengketa berada di Blok 026 ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai KADUS di Pemongkong, pada tahun 2001 sampai tahun 2002, dan saksi pernah dilibatkan untuk memungut pajak sesuai SPPT, yang dikeluarkan oleh DISPENDA dan ketika tanah ini dianggap bermasalah saksi diberikan peta blok oleh Mantan Sedahan dan ternyata dalam peta blok, tanah sengketa masuk dalam blok 26;
- Bahwa yang membayar pajak atas tanah sengketa sampai pada hari ini adalah Haji Najamudin ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sebagian adalah anaknya dari KADUS Pemongkong Timur yang bernama Rodi ;
- Bahwa pada waktu Pemeriksaan Setempat saksi menjelaskan tentang Penggugat menggugat tanah di blok 028 sementara tanah sengketa masuk dalam blok 026 ;
- Bahwa Tanah sengketa masuk dalam peta blok 026 nomor 8, adapun tanah yang digugat oleh para penggugat adalah tanah di blok 028 sesuai dengan gugatan ;
- Bahwa Tanah yang dikuasai oleh para Tergugat berada di peta Blok 026 nomor 8 ;
- Bahwa setahu saksi Peta Blok tersebut dibuat tahun 1994 (bukti T-1) ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah sengketa atas nama Amaq Sahrip pada Peta Blok 026 nomor 8 dari mantan sedahan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang mengerjakan tanah sengketa sebelum dikerjakan oleh Haji Najamudin ;
- Bahwa saksi mengenal Amaq Har , namun saksi tidak mengetahui apakah Amaq Har ada menguasai sebagian dari tanah sengketa ;

Saksi SARAPUDIN pada pokonya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah membeli tanah dari Amaq Har seluas 5 are ;
- Bahwa tanah yang di sengketakan berada di Pemongkong, Dusun Pemongkong, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru
- Bahwa Harga per are dari tanah yang saksi beli tersebut sekitar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sehingga total keseluruhan Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum membeli tanah di tanah sengketa, saksi sempat bertanya tentang tanah tersebut dan aman-aman saja, sehingga saksi berani membeli tanah tersebut;
- Bahwa Tanah yang saksi beli tersebut berdekatan dengan tanah milik Rodi Ardi, berada di sebelah utara dari tanah Rodi Ardi;
- Bahwa Amaq Har belum melunasi tanah yang dibeli dari Haji Najamudin, Amaq Har dan Haji Najamudin tidak pernah membuat surat jual beli;
- Bahwa saksi mengganti uang Amaq Har yang sudah di bayar ke Haji Najamudin, Uang yang saksi serahkan kepada Amaq Har sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membayar sisa pembayaran tanah tersebut kepada Haji Najamudin, Jumlah uang yang saya berikan kepada Haji Najamudin sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), karena belum lunas ;
- Bahwa bukti surat T-17 berupa surat jual beli,)

Saksi RODI ARDI, pada pokoknya menerangkan ::

- Bahwa saksi membeli sebagian dari tanah yang di sengkatakan, Lokasi tanah yang saksi beli tersebut berada di samping selatan tanah milik Sarapudin dan dekat dengan tanah milik Ibu Siti, istri dari Musahrianto ;
- Bahwa saksi membeli sebagian dari tanah sengketa dari Haji Najamudin seharga Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sebelum ada gugatan ;
- Bahwa sebelum saksi membeli tanah, saksi sempat menanyakan kepada masyarakat sekitar hingga perangkat desa tentang tanah yang saksi beli tersebut dan tanggapan masyarakat tidak ada masalah ;
- Bahwa tahun 2017 saksi membeli tanah, baru tahun 2018 saksi membuat surat jual belinya ;
- Bahwa tanah yang saksi beli adalah milik Haji Najamudin dan tidak ada masalah, sehingga saksi berani membeli tanah tersebut ;

Saksi AHMAD FAOZI pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi diminta menjadi saksi dalam persidangan ini untuk menerangkan tentang Peta Blok terkait dengan tanah sengketa, lokasi tanah yang disengketakan, yang berada di Subak Sende, Orong Pemongkong Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang ini adalah Haji Najamudin;
- Bahwa hubungan antara Haji Najamudin dengan Amaq Sahrip adalah hubungan orang tua kandung ;
- Bahwa saksi pernah menjadi petugas (sedahan) di daerah tanah sengketa, tahun 1999 sampai tahun 2005 ;

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai sedahan, tidak ada orang yang berkeberatan terhadap tanah sengketa ;
- Bahwa Tanah sengketa terletak di blok 26, Saksi mengetahui tanah sengketa terletak di Blok 26 karena saksi yang memegang datanya berupa gambar;
- Bahwa Tanah Amaq Sahrip terletak di Blok 26 Nomor 8, bukti surat T-1, Nomor 8 pada Peta Blok tersebut menunjukkan persil atas nama Amaq Sahrip, Jalan besar berada di sebelah barat, yang digugat oleh Penggugat berada di blok 28;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Petugas, saksi tidak ada melihat tanah Amaq Sahni di Buku Leter A, B atau C ;
- Bahwa sekarang yang membayar pajak atas tanah sengketa adalah Haji Najamudin dan SPPT tanah sengketa atas nama Haji Najamudin ;
- Saya mengetahui tanah yang digugat oleh Penggugat berada di Blok 028 karena ada di gugatan Penggugat, adapun blok 028 dan blok 026 memiliki batas;
- Bahwa Blok 028 atas nama banyak orang dan terdapat dalam buku ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah tanah Amaq Sahni yang berada di Blok 028 ;
- Bahwa Tugas saksi sebagai sedahan adalah melakukan pemungutan pajak, pemungutan pajak kadang-kadang saksi datang Ke Kepala Dusun, namun kadang-kadang saksi datang ke masyarakat ;
- Bahwa dulu pajak tanah sengketa dibayar oleh Amaq Sahrip dan sekarang dibayar oleh Haji Najamudin ;
- Bahwa Peta blok bukti T-1 tersebut dibuat pada tahun 1994, klasiran tahun 1994, Blok 026 nomor 8 tetap atas nama Amaq Sahrip ;
- Bahwa Blok 028 tidak ada atas nama Amaq Sahni ;
- Bahwa nama-nama anak dari Amaq Sahrip antara lain: Haji Najamudin, Haji Marham, Inaq Sahni, namun saksi tidak mengetahui perihal Inaq Sahni menggarap tanah sengketa, tidak mengetahui perihal pembagian warisan terhadap peninggalan dari Amaq Sahrip ;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai sedahan, saksi pernah melihat surat-surat tanah sengketa berupa SPPT atas nama Amaq Sahrip dan pipil ;

Saksi SUMEREP pada pokonya menerangkan :

- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah Lendang berada di Sende, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dan melihat Amaq Sahrip bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa nama anak-anaknya Amaq Sahrip antara lain: Dugu, Haji Marham, Haji Najamudin, Ran ;
- Bahwa Amaq Sahni adalah menantu Amaq Sahrip ;

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Amaq Sahni bekerja di tanah sengketa, namun disuruh oleh mertuanya ;
- Bahwa setelah Amaq Sahni bercerai dengan Inaq Sahni, Amaq Sahni pindah dari tanah sengketa (meninggalkan tanah sengketa) ;
- Bahwa hubungan antara Inaq Sahni dengan Haji Najamudin adalah bersaudara kandung ;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa setelah dikerjakan oleh Amaq Sahni adalah Amaq Nurimah di suruh oleh Amaq Sahrip;
- Bahwa sekarang tanah sengketa sudah menjadi sawah, dulu waktu dikerjakan oleh Amaq Sahni belum bisa ditanami Padi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun berapa saksi melihat Amaq Sahni mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa T.1 Haji Najamudin adalah Paman para Penggugat ;

Menimbang, bahwa para Penggugat, mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tertanggal 11 Juni 2020 dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat III mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Terlawan I dan Tergugat III dengan alasan pokok yaitu:

1. Bahwa gugatan para Penggugat terhadap Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara yuridis formal procedural tidak memenuhi syarat hukum sehingga mengakibatkan ketidakjelasan (obscur)

Menimbang, terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat secara yuridis formal procedural sudah memenuhi syarat hukum sehingga, eksepsi ini haruslah di tolak ;

2. Bahwa terhadap eksepsi nomor 2, 3 dan 4 yang pada pokoknya ketidakjelasan/kaburnya gugatan dari obyek tanah sengketa pada blok yang berbeda, dalil gugatan ada pada blok 28 sedangkan obyek yang di kuasai oleh para tergugat terletak di blok 26 dan batas batas tanah sengketa tidak sama dan T1 sampai dengan T2 memiliki bukti yang sah terhadap kepemilikan tanah obyek sengketa ;

Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap eksepsi tersebut yang di ajukan tergugat I dan III Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa eksepsi - eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara dan masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut maka terhadap eksepsi – eksepsi ini haruslah di tolak ;

3 Bahwa gugatan penggugat kurang pihak karena ada pihak yang menguasai obyek sengketa tidak di tarik sebagai pihak

Menimbang terhadap eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa di dalam Hukum Acara Perdata terdapat azas yang menyatakan bahwa hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara yang dianggap telah merugikannya, bahwa azas Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi Tergugat I dan III, tentang kurang pihak ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai hak kepemilikan atas sebidang tanah ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa yang berupa tanah sawah yang terletak di Orong Pemokong Subak Jerowaru Dusun Pemokong, Desa Pemokong, Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur pipil no 1491 Persil no 1525 Klas III seluas 1.900 Ha adalah peninggalan dari orangtua para Penggugat yang bernama Amaq Sahni ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat III pada pokoknya tetap berpendirian dalam Jawabannya tertanggal 19 Maret 2020 bahwa menurut para tergugat, tanah obyek sengketa adalah milik atau peninggalan dari orangtua Tergugat I yang bernama (almarhum) Sahrim alias Amaq Sahrip ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hak kepemilikan atas sebidang tanah sawah seluas ± 1.900 Ha yang terletak di Orong Pemongkong Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Mamiq Ozan ;
Sebelah Selatan	: Amaq Cindre, Abah Ali, zamaq Rat
Sebelah Barat	: jalan raya
Sebelah timur	: Embung , Lalu Halil

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar tanah obyek sengketa merupakan hak milik dari para Penggugat ;
- Apakah benar para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena dalil – dalil Gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat dengan demikian berdasarkan Pasal 283 RBg sudah menjadi kewajiban hukum (Wettelijkplicht) dari Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (Wettige bewijsmiddelen) menurut ketentuan pasal 284 R.Bg dan sebaliknya Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (Tegenbewijs) untuk memperkuat dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan pertama yaitu “Apakah benar tanah obyek sengketa merupakan hak milik dari para Penggugat ?”

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ruwite alias Amaq Sahuri dan saksi Amaq Rinase ;

Menimbang, bahwa alat - alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat yaitu alat bukti surat berupa **P.1** Fotocopy Surat Keterangan Domisili, No. 14.1/29/K.Pem/I/2020, atas nama SAHNI, untuk membuktikan bahwa Amaq Sahni lahir di Sepakat tanggal 31 Desember 1939, **bukti P.2** Fotocopy Silsilah Keluarga Atas nama Amaq Sahni, tertanggal Paok Motong, 6 Januari 2020, untuk membuktikan bahwa Amaq Sahni mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu para Penggugat, **bukti P.3** berupa Fotocopy Kutipan dari daftar surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara barat, Nomor Sk.06/DA/18.A/1976, tanggal 2 maret 1976, untuk membuktikan pemberian hak milik atas tanah Negara kepada Amaq Sahni tanggal 2 Maret 1976, **bukti P.4** berupa Fotocopy LAMPIRAN SATU Surat Keputusan Kepala Insfeksi Agraria Nusa Tenggara Barat, tanggal 2 Maret 1976, Nomor Sk.06/DA/18.A/1976, untuk membuktikan sebelah selatan tanah Amaq Sahni adalah tanah Amaq Sahrim, **bukti P.5** Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, atas nama Amaq Sahni, Alamat Dsn. Sepakat, untuk membuktikan Amaq Sahni membayar pajak terhadap tanah seluas 19.000 M2, **bukti P.6** Fotocopy Surat Keterangan Tanah, No. 017/IPEDA/SKT/III/02/1980, tertanggal Mataram 20 Februari 1980, untuk membuktikan surat keterangan tanah atas nama Amaq Sahni pipil nomor 1491, **bukti P.7** berupa Fotocopy Surat Keterangan Ijin Menggarap Tanah Negara (G.G) No. 854/1984, tanggal Keruak, 19 Mei 1984, membuktikan surat keterangan tanah atas nama A Sahni tanggal 19 Mei 1984 , **bukti P.8** berupa, Fotocopy Silsilah Keluarga Amaq Sahrim, tertanggal, 8 April 2020, membuktikan bahwa A Sahni adalah menantu dari A Sahrim, **bukti P. 9**, Fotocopy Kutipan dari daftar surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara barat, Nomor Sk.09/DA/Ltm/18.A/1976, tanggal 6 maret 1976, membuktikan

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian hak milik atas tanah Negara kepada A Sahrim, **bukti P.10** Fotocopy LAMPIRAN SATU Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Barat, tanggal 6 Maret 1976, Nomor Sk.09/DA/Ltm/18.A/1976, membuktikan bahwa sebelah utara tanah Amaq Sahrim adalah TGH Mutawali, Amaq Sumiati dan tanah Amaq Sahni, **bukti P.11** berupa Fotocopy Surat Keterangan Tanah, No. 027/IPEDA/SKT/III/03/1980, tertanggal Mataram 10 Maret 1980, untuk membuktikan surat keterangan tanah atas nama Amaq Sahrim tanggal 10 Maret 1980, **bukti P-12** Fotocopy DAFTAR: Keterangan Obyek untuk Ketetapan PBB Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, atas nama Amaq Sahrim, tertanggal Selong, 12 Desember 1990, untuk membuktikan Amaq Sahrim tercatat wajib pajak terhadap tanah seluas 2.000 Ha **bukti P-13**, Fotocopy Tanda Terima Sementara Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan, atas nama Amaq Sahrim, **bukti P-14**, Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi, tertanggal Pemongkong, 8 Agustus 2002, **bukti P-15**, Fotocopy Gambar Peta Blok Buku Rincik/DHWP PBB Klasiran TH. 1992 wilayah Desa Pemongkong Jerowaru, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal Mataram, 22 Oktober 1996, untuk membuktikan bahwa tanah dari Amaq Sahrim dan Amaq Sahni adalah bersebelahan

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1, bahwa benar Amaq Sahni lahir di sepakat tanggal 31 Desember 1939 dan mempunyai 5 orang anak yaitu para penggugat di buktikan alat bukti surat P.2, sedangkan alat bukti P.3 yaitu pemberian hak milik atas tanah Negara kepada Amaq Sahni tanggal 2 Maret 1976 dan alat bukti P.4 dan alat bukti P.5, menimbang, berdasarkan surat gugatan para Penggugat anak Amaq Sahni yang bernama Sahni berumur 41 Tahun, sehingga pada tahun 1976 Amaq Sahni seharusnya belum di panggil Amaq Sahni karena pada tahun 1976, anak Amaq Sahni yang tertua bernama Sahni belum lahir, karena kebiasaan dari orang Lombok bahwa di panggil Amaq dengan nama anak pertama, sehingga Majelis Hakim mengesampingkan bukti tersebut, sedangkan alat bukti surat P.6 Surat keterangan tanah atas nama ASahni dan alat bukti surat P.7 surat keterangan ijin menggarap memang benar Amaq Sahni pernah mengerjakan tanah sengketa dan di dukung oleh keterangan saksi Ruwite alias Amaq Sahuri dan saksi Rinase yang pada pokonya menerangkan bahwa Amaq Sahni pernah mengerjakan tanah sengketa, namun setelah Amaq Sahni bercerai dengan Inaq Sahni, Amaq Sahni tidak lagi mengerjakan tanah sengketa karena menikah dengan orang lain pada tahun 1985, sehingga dari tahun 1985 sampai meninggal Amaq Sahni tidak pernah lagi mengerjakan tanah sengketa ;

Menimbang, oleh karena sejak tahun 1985 Amaq Sahni tidak pernah mengerjakan tanah sengketa, maka Amaq Sahni dianggap melepaskan haknya, karena seseorang yang di beri hak untuk menggarap tanah maka harus secara aktif mengerjakan tanah tersebut, oleh karena Amaq Sahni berhenti mengerjakan tanah

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh karena itu pengerjaan terhadap tanah sengketa di lanjutkan oleh A Sahrip alias Sahrim yang merupakan orangtua dari Inaq Sahni atau mertua dari Amaq Sahni (bukti P.8) dan di dukung oleh keterangan para saksi yaitu saksi M Rais, saksi Amaq Ran , saksi Amaq Mahuri dan saksi Sumerep yang memberikan keterangan bahwa setelah Amaq Sahni bercerai dengan Inaq Sahni tanah sengketa di kejakan oleh Amaq Sahrip ;

Menimbang terhadap alat bukti surat P.9, P.10 dan P.11 untuk membuktikan bahwa A Sahrim mempunyai tanah lain namun bukan tanah yang di sengeketakan, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti bukti tersebut tanpa di dukung oleh alat bukti surat yang lain dan para saksi juga tidak ada yang dapat menerangkan secara pasti, letak tanah yang tercantum dalam bukti tersebut, oleh karena itu, Majelis Hakim menolak terhadap bukti tersebut , sedangkan alat surat bukti P.12 , bukti P.13 dan bukti P.14 alat bukti surat tersebut fotocopy dari fotocopy, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut, sedangkan alat bukti surat P15 adalah gambar blok Peta tahun 1994, bahwa bukti surat tersebut tanpa di dukung oleh alat bukti yang lain oleh sebab itu Majelis Hakim berpedoman kepada kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No 665 K/Sip/1973 tanggal 28 November 1973, yang pada pokoknya menyatakan “ *satu surat bukti saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat di terima sebagai pembuktian*” , oleh karena itu Majelis Hakim menolak bukti tersebut ;

Menimbang, berdasarkan alat bukti surat serta keterangan para saksi yang diajukan oleh para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa merupakan hak atau milik dari para Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membantah Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat, Tergugat I, Tergugat III , Tergugat IV dan Tergugat VI mengajukan alat bukti surat T.1.3-1 sampai dengan T.1.3 – 20, apakah berdasarkan bukti dan saksi yang di ajukan oleh para Tergugat tersebut, dapat membuktikan bantahan para Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat dan keterangan para saksi yang di ajukan oleh para Tergugat I , Tergugat III , Tergugat IV dan Tergugat VI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M Rais, saksi Amaq Ran, saksi Amaq Mahuri, Saksi Sumerep menerangkan bahwa tanah sengketa dulu pernah di kerjakan oleh Amaq Sahni, setelah Amaq Sahni bercerai dengan Inaq Sahni, Amaq Sahni Sudah tidak mengerjakan tanah sengketa lagi, dan pengerjaan tanah sengketa di kerjakan oleh Amaq Sahrim alias Amaq Sahrip yang merupakan mertua dari Amaq Sahni , sehingga pada tahun 2004 daftar himpunan ketetapan pajak dan pembayaran tercatat atas nama Amaq Sahrip yaitu bukti T1.3-2 dan bukti T1.3-1 berupa peta blok

Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pendataan 1994, dan bukti surat T1.3-3, serta bukti T1.3-4, surat keterangan tanah tahun 1980 bahwa benar tanah sengketa atas nama Amaq Sahrip kemudian bukti T1.3-5 sampai dengan bukti T1.3-12 adalah berupa surat pemberitahuan pajak terhutang PBB dan surat tanda terima setoran (STTS), membuktikan bahwa selama ini yang membayar pajak terhadap tanah sengketa adalah atas nama Amaq Sahrip dan bukti T1.3 -13 dan bukti surat T1.3-14 membuktikan bahwa yang membayar pajak adalah TI Haji Najamudin yang merupakan anak dari Amaq Sahrip, sedangkan bukti T1.3-15 sampai dengan bukti surat T1.3- 17 adalah surat jual beli tanah yang merupakan bagian dari tanah sengketa antara H Najamudin selaku Penjual dan kepada Sarapudin, Musahriyanto dan Rodi Ardi sebagai pembeli , yang di dukung oleh keterangan para saksi di persidangan yaitu saksi Siti Aminah, saksi Sarapudin dan saksi Rodi Ardi yang menerangkan bahwa para saksi tersebut memang benar membeli sebagian dari tanah yang di sengkatakan dari H Najamudin (T.I), sedang bukti T1.3-18 adalah buku Leter C atas nama Amaq Sahrip, sedangkan bukti berupa surat keterangan bahwa SHM dengan No 2000 atas nama Abdul Wahid, membuktikan bahwa sebagian tanah sengketa sudah bersertifikat atas nama Abdul Wahid (Tergugat III), namun sertifikat tanah tersebut dijadikan sebagai agunan pinjaman di BRI unit Keruak sedangkan bukti T1.3-20 adalah berupa silsilah keturunan dari Sahrim alias Alias amaq Sahrip yang membuktikan bahwa Inaq Sahni alias Kamariah dan H Najammudin (T.I) adalah keturunan dari Sahrim alias Alias amaq Sahrip ;

Menimbang terhadap gugatan para Penggugat , Tergugat II di persidangan menyampaikan surat pernyataan tertanggal 27 Mei 2020, yang pada pokoknya Rusdan (T.V), Amaq Har (T.II), Abdul Wahid (T.III), Murdi alias Amaq Murni(T.IV) telah membeli sebagian dari tanah sengketa dari H Najamudin sedangkan T VI membeli gadai, bahwa tanah sengketa di kuasai oleh TI sampai dengan T VI dan tidak ada orang lain yang menguasai tanah sengketa, setelah gugatan masuk tanah sengketa yang telah di beli oleh T IV di pindah tangankan lagi kepada anak dari T.IV yang bernama Rodi Ardi, terhadap surat pernyataan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa surat pernyataan tersebut hanya menyebutkan penguasaan terhadap tanah sengketa, dan setelah di kaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat memang benar Tergugat I sampai dengan Terguagt VI menguasai tanah sengketa, oleh karena surat pernyataan dari T II hanya sebatas penguasaan tanah sengketa bukan terhadap surat yang ada kaitannya dengan hak kepemilikan tanah tersebut , maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut surat pernyataan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil Gugatannya yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik para

Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sedangkan Tergugat I, telah dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik tergugat I yang diperoleh dari orangtuanya yang bernama Amaq Sahrip alias Sahrim dan Tergugat III, IV dan VI membeli dari H Najamudin yang merupakan anak dari Amaq Sahrip ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar hak orang lain dan kepatutan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata mengandung anasir sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
3. Adanya kerugian bagi korban;
4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian;
5. Adanya kesalahan (*schuld*) bagi pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPPerdata tersebut dihubungkan dengan fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, para Tergugat telah melakukan perbuatan yaitu menguasai tanah obyek sengketa, akan tetapi perbuatan para Tergugat tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena para Tergugat memiliki alas hak yang sah. Oleh karena perbuatan para Tergugat tidak bersifat melawan hukum maka perbuatan para Tergugat tersebut tidak menimbulkan kerugian karena para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa, yang memang merupakan haknya dan sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga tidak ada kausalitas antara perbuatan para Tergugat dengan kerugian yang dialami Penggugat, dan tidak ada kesalahan dalam perbuatan para Tergugat karena tanah obyek sengketa yang dikuasai tersebut telah terbukti sebagai hak milik dari para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas yang kemudian dihubungkan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat perbuatan yang melawan hukum yang di lakukan oleh para Tergugat ;

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa Majelis Hakim berpendapat tidak secara melawan hukum dan tidak menimbulkan kerugian pada orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat perbuatan yang melawan hukum dan tidak terdapatnya kerugian maka perbuatan Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat pada petitum yang mendalilkan bahwa perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena inti dari gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak maka petitum gugatan penggugat yang bergantung pada inti gugatan tersebut haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka para Penggugat dan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah . Rp2.892.500,00 (dua juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Memperhatikan pasal 283 Rbg, pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah. Rp2.892.500,00 (dua juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Jumat, tanggal 3 Juli 2020, oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H.M.H, dan Timur Agung Nugroho, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Sel., putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut tersebut,

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Lalu Arfian Mahfiz, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil para Penggugat, dan Kuasa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI tanpa hadirnya Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VII.

Hakim Ketua Majelis,

T.T.D

YENI EKO PURWANINGSIH, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota I,

T.T.D

Hakim Anggota II,

T.T.D

DEWI SANTINI, S.H.M.H

TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H.MHum.

Panitera Pengganti,

T.T.D

LALU ARFIAN MAHFIZ, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan sidang	Rp. 1.826.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 900.000,-
5. PNPB panggilan dan PS	Rp. 70.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp Rp2.892.500,00 (dua juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 35 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.SEL